

# Fungsi Hukum Islam Sebagai Kontrol Sosial (Korelasinya Sebagai Sarana Pembinaan Karakter Suami Istri)

Said Syaripuddin Abu Baedah  
[saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id](mailto:saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id)  
Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

**ABSTRAK:** Topik utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial serta korelasinya sebagai sarana pembinaan karakter suami istri. Penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dimensi sosial perkawinan dalam Islam, dan (2) menjelaskan bagaimana hukum Islam berperan dalam menjaga dan membina moralitas manusia, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, meliputi pendekatan normatif-yuridis, maslahat, filosofis, dan sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi sosial perkawinan dalam Islam memiliki berbagai bentuk, antara lain: menjaga eksistensi manusia di bumi, menjaga kehormatan dan kejelasan nasab, melindungi masyarakat dari dekadensi moral, mencegah penyebaran berbagai penyakit (terutama penyakit menular seksual), serta memberikan ketenangan spiritual bagi manusia. Adapun cara hukum Islam menjaga moralitas manusia dapat dilihat dalam pengaturan sanksi pidana, khususnya sanksi ta'zir, selain hudud dan qisas. Sanksi ta'zir merupakan sanksi yang tidak ditentukan secara pasti jenis dan ukurannya dalam nash, tetapi diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pemberian sanksi ta'zir bertujuan untuk mengoreksi, mendidik, dan merehabilitasi pelaku pelanggaran. Pengamalan ajaran agama melalui komitmen penegakan hukum Islam dalam kehidupan berumah tangga merupakan ruang ekspresi pengalaman keagamaan yang sangat penting. Dengan demikian, syariat Islam dapat benar-benar menjadi pedoman hidup manusia secara menyeluruh, demi tercapainya kebahagiaan rohani dan jasmani, serta terwujudnya tatanan kehidupan individu dan sosial yang harmonis dalam bingkai rahmatan li al-'alamin.

*Kata kunci: Hukum Islam, Kontrol Sosial, Perkawinan Islam, Moralitas Keluarga, Ta'zir*

**ABSTRACT:** The main topic discussed in this article is the function of Islamic law as a form of social control and its correlation as a means of fostering the character of husbands and wives. This article aims to: (1) describe the social dimensions of marriage in Islam, and (2) explain how Islamic law plays a role in maintaining and cultivating human morality, particularly within family life. This study is a descriptive literature review employing a multidisciplinary approach, including normative-juridical, maslahat (public interest), philosophical, and sociological approaches. The findings indicate that the social dimensions of marriage in Islam take various forms, including safeguarding human existence on earth, preserving honor and clarity of lineage, protecting society from moral decadence, preventing the spread of diseases (especially sexually transmitted diseases), and providing spiritual tranquility for human beings. The role of Islamic law in maintaining human morality can be observed through the regulation of criminal sanctions, particularly *ta'zir* sanctions, in addition to *hudūd* and *qisās*. *Ta'zir* sanctions are punishments whose types and measures are not explicitly specified in the textual sources, but are left to the discretion of rulers or judges based on considerations of public welfare (*maṣlahah*). The imposition of *ta'zir* sanctions aims to correct, educate, and rehabilitate offenders. The practice of religious teachings through a commitment to the enforcement of Islamic law in household life constitutes an important space for the expression of religious experience. Thus, Islamic law can truly serve as a comprehensive guide for human life, leading to the attainment of both

*spiritual and physical well-being, and to the realization of a harmonious individual and social order within the framework of *rahmatan li al-ālamīn*.*

*Keywords:* Islamic Law, Social Control, Islamic Marriage, Family Morality, *Ta'zir*

## PENDAHULUAN

Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. merupakan ajaran yang bersifat komprehensif (*syāmił*), mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) maupun hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nas*). Aspek-aspek tersebut meliputi bidang ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan perkawinan. Seluruh ketentuan dalam Islam bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam menghadirkan seperangkat norma dan aturan yang wajib dipatuhi, yang dikenal sebagai hukum Islam, sebagai pedoman hidup manusia (al-Qardhawi, 1991).

Dalam konteks kehidupan modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola hidup dan interaksi sosial masyarakat. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga memunculkan berbagai problematika sosial dan moral, seperti pergeseran nilai-nilai keagamaan, meningkatnya individualisme, pergaulan bebas, dekadensi moral, serta berbagai gangguan psikologis seperti stres dan depresi. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada ruang publik, tetapi juga merambah ke dalam institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Perkawinan sebagai institusi sosial dan keagamaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan pembentukan karakter. Tujuan perkawinan meliputi terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), serta menjaga kehormatan diri, kejelasan nasab, dan kelangsungan generasi. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi sosial yang kuat karena berkontribusi langsung terhadap kualitas individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga dewasa ini dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran keluarga, konflik berkepanjangan, nusyuz, hingga perceraian menjadi fenomena yang semakin sering dijumpai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan berkeluarga, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta pembinaan karakter berbasis nilai-nilai moral dan spiritual.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum Islam sejak awal berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pengendali perilaku sosial (kontrol sosial) guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kedamaian. Fungsi ini tidak hanya relevan dalam ruang publik, tetapi juga sangat penting dalam ruang privat, termasuk kehidupan rumah tangga. Dalam konteks keluarga, hukum Islam diharapkan mampu menjaga dan melindungi kepentingan suami, istri, dan anak, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang merusak sendi-sendi keluarga (Daud Ali, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial, khususnya dalam konteks perkawinan. Kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana hukum Islam tidak hanya berperan sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter suami istri. Dengan berlandaskan prinsip maslahat dan keadilan syariat, hukum Islam diharapkan mampu membentuk keluarga yang harmonis, berakhhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadaban dan diridhai Allah Swt.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Kajian mengenai hukum Islam dalam konteks kehidupan keluarga telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan beragam pendekatan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma normatif, tetapi juga berperan strategis sebagai instrumen kontrol sosial dan pembinaan moral dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh dkk. (2022) menyoroti peran bimbingan perkawinan dalam memperkuat ketahanan keluarga di Aceh dari perspektif filsafat hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan bimbingan perkawinan yang berlandaskan nilai-nilai hukum Islam merupakan bentuk nyata fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial preventif. Melalui internalisasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebelum dan sesudah perkawinan, hukum Islam berfungsi membina karakter suami istri agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara moral dan sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga edukatif dan transformatif dalam membentuk ketahanan keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut, Cahyono (2021) dalam kajiannya tentang hukum keluarga Islam dan transformasi sosial menegaskan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perubahan sosial modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dasar hukum keluarga Islam bersumber dari teks normatif, penerapannya tetap mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam berfungsi sebagai kontrol sosial yang menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai-nilai moral dan dinamika kehidupan rumah tangga modern. Temuan Cahyono memperkuat pandangan bahwa hukum Islam berperan

penting dalam mengarahkan perilaku suami istri agar tetap berada dalam koridor etika dan keadilan sosial.

Pendekatan yang lebih normatif-filosofis dikemukakan oleh Muttaqin dkk. (2023) melalui analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam relasi hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam dalam perkawinan adalah menjaga lima prinsip pokok syariat, terutama menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan manusia. Dengan menggunakan perspektif *maqāṣid*, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter dengan menanamkan kesadaran moral, tanggung jawab, dan keseimbangan peran dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini menegaskan bahwa kontrol sosial dalam hukum Islam lebih menekankan aspek internalisasi nilai dibandingkan pemaksaan hukum semata.

Sementara itu, Salwa (2020) mengkaji peran suami istri dalam rumah tangga dari perspektif psikologi hukum dan gender dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur relasi suami istri secara proporsional dan berkeadilan, sehingga dapat menjadi landasan pembinaan karakter yang saling menghormati dan bekerja sama. Salwa menegaskan bahwa pemahaman yang tepat terhadap hukum keluarga Islam dapat mencegah terjadinya penyimpangan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan dominasi sepihak, sekaligus memperkuat fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial dalam ranah domestik.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian terdahulu telah menegaskan pentingnya hukum Islam dalam menjaga ketertiban dan moralitas keluarga. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung memfokuskan pembahasan pada aspek ketahanan keluarga, adaptasi sosial, atau relasi hak dan kewajiban secara parsial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menitikberatkan pada fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial yang secara langsung dikorelasikan dengan pembinaan karakter suami istri, sehingga memberikan kontribusi konseptual yang lebih integratif dalam studi hukum keluarga Islam.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan konsep, norma, dan pemikiran para ulama serta sarjana hukum Islam yang berkaitan dengan fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini lazim digunakan dalam kajian hukum Islam normatif untuk memahami konstruksi pemikiran, nilai, dan tujuan hukum Islam secara komprehensif (Zed, 2008; Soekanto, 2012). Melalui pendekatan ini,

penulis berupaya memahami secara mendalam makna, tujuan, serta relevansi hukum Islam dalam pembinaan karakter suami istri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multidisipliner. Pertama, pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, guna mengetahui ketentuan hukum Islam terkait perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta sanksi dalam Islam (Ali, 2011; Al-Qardhawi, 1991). Kedua, pendekatan maslahat atau *maqāṣid al-syari'ah*, yang digunakan untuk menganalisis tujuan dan hikmah pensyariatan hukum Islam, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat (Al-Syatibi, 2003).

Ketiga, pendekatan filosofis, yang bertujuan menggali nilai-nilai dasar dan landasan etis hukum Islam sebagai instrumen pembinaan moral dan karakter manusia. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang sarat dengan dimensi etika dan kemanusiaan (Rahman, 1982). Keempat, pendekatan sosiologis, yang digunakan untuk melihat fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial dalam realitas kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta relevansinya dalam merespons problematika keluarga kontemporer (Soekanto, 2012; Friedman, 1975).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi saw., serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas perkawinan dan hukum keluarga Islam, seperti karya-karya ulama mazhab dan pemikir hukum Islam modern (Al-Syatibi, 2003; Al-Qardhawi, 1991). Sumber data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema hukum Islam, kontrol sosial, dan pembinaan karakter keluarga (Ali, 2011; Rahman, 1982).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara mengorganisasikan data, mengklasifikasikan konsep-konsep utama, serta menarik kesimpulan secara induktif. Analisis ini diarahkan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana hukum Islam berfungsi sebagai kontrol sosial dan sarana pembinaan karakter suami istri dalam kehidupan berumah tangga (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadis Nabi saw. bahwa manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam. Selanjutnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam yang akan menjadi istrinya. Dari keduanya inilah kemudian manusia berkembang biak menjadi banyak dan menyebar ke seluruh belahan dunia yang terdiri

dari pelbagai suku dan bangsa. Hikmah penciptaan manusia yang majmuk/hetrogen adalah agar supaya mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Islam memerintahkan kepada manusia supaya menjalin hubungan social dengan baik, demi membangun ukhuwah Islamiyah. Islam juga mengecam orang-orang yang tidak memperhatikan hubungan social dengan sesamanya, perhatikan QS. Ali Imran: 112.

صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلْلَةُ أَيْنَ مَا ثَقَفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَأَغْوٍ بِعَصَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَصُرِبَتْ  
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. (Kementerian Agama RI, 2017).

Tentu saja hubungan social yang dimaksud pada ayat ini adalah partisipasi social yang melahirkan nilai-nilai kebaikan dan ketaqwaan. Sebab, semakin besar peran social seseorang dalam kehidupan masyarakat, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, demikian pula sebaliknya.

Perkawinan yang sah merupakan salah satu bentuk peran social seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma berdasarkan petunjuk agama akan berkontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat madani. Sebab, susunan rumah tangga yang kokoh akan menjadi pilar-pilar pembangunan suatu kehidupan bermasyarakat. Di sini tampak sangat jelas bahwa perkawinan dalam Islam memiliki peran sentral dalam membangun kehidupan social yang “sehat”, guna mewujudkan sebuah bangsa yang kuat.

Secara singkat dapat dikemukakan beberapa dimensi sosial sekaligus sebagai tujuan perkawinan, yaitu antara lain (Abdullah Nashih 'Ulwan, 2020):

#### 1. Menjaga eksistensi manusia di bumi

Memelihara eksistensi manusia atau regerasi umat manusia di bumi merupakan salah satu tujuan sebuah perkawinan yang berimplikasi dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja generasi yang dimaksud adalah generasi yang bisa mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Islam. Sebab, pergantian generasi ke generasi yang terus berkelanjutan melalui perkawinan yang sah, secara tidak lansung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan yang mulia terdapat dalam QS. Al-Nahl: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحْدَةً وَرَزْقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبِ  
أَبِيلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٧٢

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?. (Kementerian Agama RI, 2017).

Ayat al-Qur'an tersebut menyebutkan bahwa perkawinan manusia merupakan fitrah yang senang berpasng-pasangan, untuk tujuan melahirkan keturunan yang baik-baik, demi menjaga eksistensi keberadaan manusia dan eksistensi agama Islam.

Al-Qurtubi menyatakan bahwa terdapat beberapa interpretasi ulama terhadap kata (حفدة) pada ayat tersebut. Pertama, kata (حفدة) mengandung pengertian (الأعون) (الخدم), yaitu pelayanan atau bantuan. Pendapat ini di pelopori oleh Imam Malik, Ibn Abbas, dan Mujahid (Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, 1997). Ibn Arafah menyatakan, "setiap orang yang bersedia melayani seseorang dengan cepat dan tulus, maka ia dinamakan hafadah. Kedua, kata (حفدة) memiliki pengertian keturunan dari anak kandung (cucu), pendapat ini dipelopori oleh al-Azhari.

Jika pendapat pertama yang menjadi rujukan untuk diikuti, maka setiap orang yang mempunyai anak kandung baik laki-laki ataupun perempuan, akan mempunyai pelayan yang siap setiap saat untuk memberikan pelayanan kepadanya. Bahkan, secara normative sang orang tua bisa memanfaatkan jasa dan harta anak-anaknya itu, demi memenuhi kebutuhannya.

## 2. Memelihara kehormatan nasab manusia

Nasab adalah suatu sandaran yang cukup kokoh untuk dapat meletakan suatu hubungan kekeluargaan sesuai dengan kesatuan darah ataupun pertimbangan bahwa yang satu ialah bagian dari yang lainnya (Wahban Zuhaili, 1997). Misalnya, pada saat ada seorang anak yang menjadi bagian dari sang ayah dan seorang ayah bagian dari kakeknya. Orang-orang yang satu rumpun dengan nasab adalah orang yang memiliki satu tali darah dengan anak, ayah serta kakek tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, nasab merupakan suatu hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang Islam, karena nasab berkaitan dengan hak waris, perwalian serta hal-hal penting yang lainnya. Di samping itu, untuk melaksanakan sebuah perkawinan, seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga harus memahami siapa wali sahnya dan lain sebagainya.

Di dalam Islam, sistem penentuan nasab atau keturunan adalah melalui sistem patrilineal, yaitu sistem yang menyebutkan bahwa keturunan nasab didapatkan dari hubungan kekeluargaan melalui pihak laki-laki saja dan tidak dari pihak ibu. Adapun dalil yang menguatkan argument ini adalah QS. Al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُسْنَوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Kementerian Agama RI, 2017)

Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh imam Buhari yang artinya, “Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, maka haram baginya untuk masuk surga. (Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah al-Bukhari, 1996).

Sistem penentuan nasab patrilineal, keturunan hanya dianggap atau hanya dilihat dari kerabat keluarga ayah saja melalui perkawinan yang sah. Pekawinan yang sah merupakan salah satu cara untuk menetapkan nasab seseorang. Seseorang mempunyai hak untuk menasabkan dirinya kepada ayah biologisnya apabila melalui perkawinan yang sah.

### 3. Menjauhkan manusia dari dekadensi moral

Dekadensi moral bisa berdampak pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Dalam konteks Islam, dekadensi moral mengacu pada terkikisnya prinsip-prinsip etika dan kebajikan dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dapat dilihat bagaimana penampilan remaja yang bergaya hidup hedonisme ala Barat, tanpa ada rasa malu dan canggung mempertontonkan pergaulan-pergaulan yang dahulu dianggap tabu di masyarakat.

Ajaran agama Islam bersifat universal untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Konsep Islam sebagai agama tidak hanya terbatas pada kesadaran spiritual manusia, tetapi juga mengatur kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Aspek moral pun tidak lepas dari kajian dalam ajaran Islam. Moralitas dalam Islam merupakan salah satu sumber fundamental kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dekadensi moral kerap terjadi dan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan pada suatu masyarakat.

Perkawinan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Hikmah perkawinan disyari'atkan adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluan manusia, demi memelihara moralitasnya sebagai makhluk yang berbudi dan berakal. Jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis ini adalah dengan 'aqad nikah. Dengan melalui perkawinan yang sah, manusia terjaga dari dari kerusakan moral dan perbuatan-perbuatan tercela.

### 4. Menghindarkan manusia dari berbagai macam penyakit (kelamin)

Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menikah, salah satunya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam jiwa. Seseorang yang telah

menikah secara tidak langsung telah memiliki teman yang selalu ada, sehingga ia tidak kesepian, terhindar dari isolasi sosial, dan menjadi lebih bahagia sekaligus sehat

Berdasarkan sebuah penelitian, menikah bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko kanker. Hasil penelitian ini bukan berarti menunjukkan bahwa setiap orang yang telah menikah akan serta merta menjadi terbebas dari penyakit, tetapi orang yang menikah memiliki tanggung jawab untuk keluarganya, sehingga dapat mendorong seseorang untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan berperilaku lebih baik, seperti berhenti merokok dan menghindari pergaulan bebas.

Pergaulan bebas atau hubungan seksual yang tidak terikat oleh sebuah perkawinan yang sah dapat menimbulkan berbagai masalah, baik itu kesehatan fisik maupun juga mental seseorang. Dalam pergaulan bebas, seseorang dapat dengan mudah terpapar penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS dan sifilis. Pergaulan bebas juga dapat menimbulkan masalah emosional dan psikologis, sehingga orang yang ada dalam lingkup pergaulan bebas mungkin merasa kosong dan tidak bahagia setelah berinteraksi dengan orang lain. Secara umum, untuk mengatasi pergaulan bebas dan penyimpangan-penyimpangan perilaku sejenis lainnya membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan serta komitmen kesadaran bagi yang bersangkutan.

Perkawinan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjauhkan manusia dari sikap dan perilaku tercela. Itulah sebabnya Nabi saw. Menganjurkan bagi orang yang telah mampu menanggung beban pernikahan untuk segera menikah. Sebab, perkawinan dapat menundukkan pandangan dan menjaga kesucian pergaulan manusia.

##### 5. Memberikan ketenangan jiwa

Salah satu tujuan perkawinan adalah menciptakan ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih. Al-Qur'an menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan sahabat atau pendamping hidup yang di dalamnya sakinhah mawaddah wa rahmah.

Kata sakinhah secara lugawi berarti diam atau tenang setelah terguncang dan bergerak (Ibrahim Anis dkk., 1972). Sakinhah adalah ketentraman dalam hati di saat datangnya sesuatu yang tak terduga. Jadi, keluarga sakinhah merupakan keluarga yang tenang, tenram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir atau batin, serta tidak gentar dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan yang melahirkan sakiah merupakan impian setiap pasangan suami istri. Sebab, keluarga sakinhah merupakan salah satu kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. Sakinhah dalam keluarga merupakan gambaran rumah tangga yang nyaman dan damai, rumah tangga yang di dalamnya tercipta komunikasi yang efektif antara suami

dengan istri atau antara orang tua dengan anak untuk menetransi berbagai macam persoalan yang didapatkan selama berada di luar rumah.

Allah menciptakan manusia dengan memberikan tiga potensi utama dalam menjalani kehidupannya sebagai khalifah di bumi, yaitu quwwah aqliyah, quwwah syahwaniyah, dan quwwah gadhabiyah. Ketiga daya yang Allah simpan dalam diri manusia itu mempunyai fungsi masing-masing dalam membangun peradaban yang yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagian hidup dunia dan akhirat. Quwwah aqliyah atau daya akal mempunyai fungsi membantu manusia untuk mengetahui hal-hal yang maslahat dan yang mudharat baginya, daya syahwat mempunyai fungsi mendorong manusia untuk bercita-cita dan berkreasi dalam kehidupan dunia, dan daya gadhab (amarah) mendorong manusia untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan bagi kehidupannya (Said Hawwa, 1998).

Allah sebagai Pencipta/al-Khaliq mengilhamkan kepada jiwa manusia dua sifat yang berbeda yaitu fujur (fasik) dan takwa (kebaikan). Keduanya memiliki sifat saling berlawanan (kontradiktif). Fujur berarti sifat-sifat buruk yang terpendam di dalam diri, dan takwa bermakna potensi-potensi kebaikan dalam diri setiap manusia.

Jadi, Allah mengilhamkan kepada manusia sifat buruk (*fujur*) bukanlah bermaksud ingin mencelakakan manusia. Justru sifat fujur itu diciptakan untuk memaksimalkan sifat takwa manusia sehingga ia bisa menjadi pribadi yang mulia dengan takwanya. Karenanya, keberadaan sifat fujur akan mendorong manusia untuk *tazkiyat al-nafs* atau menyucikan jiwa. Terkait konsep tentang penyucian jiwa, hal ini telah difirmankan oleh Allah Swt., melalui QS Al A'ala:14, “*Qad aslaha man tazakka*”.

Pensucian jiwa itu merupakan pilar kedua dalam al-Quran setelah meluruskan akidah. Jadi, makna *tazkiyat al-nafs* secara konseptual berarti menyucikan jiwa dengan, misalnya, menunaikan zakat, menuntut ilmu, menjalankan pergaulan hidup secara terhormat, dan sebagainya.

Selain melalui harta benda (zakat), penyucian jiwa juga dapat dilakukan dengan pembersihan diri dari sifat-sifat kebuasan, kebinatangan, untuk kemudian mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, yaitu dengan menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita sesuai dengan yang dikehendaki Allah swt.. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari apabila seseorang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pijakan dalam menetukan sikap dan perbuatan pun bisa menjadi cara yang ampuh untuk menjaga kesucian jiwanya (Kementerian Agama RI, 2017).

Terkait dengan seruan dari agama supaya manusia menyucikan jiwa dan senantiasa menjaga kebersihan qalbunya dari sifat dan perilaku tercela, norma hukum hadir sebagai sebuah prangkat tatanan moral untuk mengatur kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif, sehingga akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat berfungsi untuk mengatur lalu lintas kehidupan sosial masyarakat. Fungsi norma hukum adalah

meengatur batasan-batasan hak dan kewajiban manusia, supaya tidak saling mennganggu antara satu dengan lainnya ketika ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.

Norma hukum yang dibuat oleh suatu masyarakat sering kali terdapat perbedaan, bahkan kontradiktif dengan norma hukum yang dibuat oleh masyarakat yang lainnya. Hal demikian lumrah adanya disebabkan standar moralitas yang ingin dicapai oleh penerapan suatu norma hukum. Akibatnya, terjadi perbedaan sudut pandang dalam menilai mana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan mana perilaku yang bukan pidana? (Abd. Rahman al-Jaziri, 1993). Misalnya, hukum Islam memandang perbuatan zina sebagai tindak pidana yang disanksi tanpa memperhatikan motif pelakunya. Adapun norma hukum yang dibuat oleh manusia menilai zina sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut disertai dengan paksaan, orang yang sudah berkeluarga, dan atau anak yang masih di bawah umur.

Terkait dengan norma hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia, hukum pidana Islam terbagi dalam tiga macam kelompok:

1. Sanksi pidana *hudud*, atau hukuman sering diartikan sebagai *huquq Allah* (Abdu al-Sattar Fathillah Said, 1992). Orang yang melakukan tindak pidana ini akan dikenai sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. tidak bisa ditambah atau dikurangi apalagi digugurkan. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *hudud* merupakan hak Tuhan yang tidak bisa dihapuskan, baik oleh perseorangan yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri maupun oleh masyarakat yang mewakili lembaga negara.

Pada hakikatnya, jenis-jenis pelanggaran yang masuk dalam kelompok criminal ini merupakan perbuatan yang beresiko untuk membuat kerusakan fatal pada masyarakat. Kerimnal-kerimnal ini bisa meruntuhkan sendi-sendi moralitas dan kehidupan umat manusia yang telah dicanangkan dalam Islam (Abdu al-Sattar Fathillah Said, 1992).

Oleh karena itu, salah satu alasan mengapa sanksi-sanksi yang ditetapkan untuk jenis criminal ini dinamakan sebagai *huququllah* atau hak-hak Allah adalah untuk mengirimkan pesan sekaligus menciptakan kesan bagi manusia untuk senantiasa menjaga dan memelihara norma-norma hukum tersebut. Manusia hendaknya memiliki proteksi diri secara ekstra untuk mengontrol perilakunya, supaya ia dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang bisa menjerumuskannya pada pelanggaran-pelanggaran pada *huququllah*. Sebab, semua jenis pelanggaran manusia pada norma hukum ini, secara hukum dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah.

Sanksi-sanksi yang ditetapkan bagi pelaku jenis criminal ini tak seorangpun yang bisa menginterfensinya, untuk menambah, mengurangi, ataupun menggugurkan sanksunya (Abdu al-Sattar Fathillah Said, 1992). Sanksi-sanksi itu sepenuhnya adalah hak yang disandarkan kepada Allah swt., dengan tujuan

memelihara agama, moralitas, akal, kesucian, stabilitas, dan keamanan manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt., kepada hamba-Nya.

2. Sanksi pidana *kisas* dan *diat* (ganti rugi), atau yang biasa disebut juga *huquq al-ibad*. Tindakan pidana ini berkenaan dengan kejahatan terhadap orang, seperti membunuh dan menganiaya. Bagi pelaku tindak pidana ini akan dikenai hukuman *kisas* atau *diat* dari individu yang menjadi korban. Kadar jumlah hukuman yang diberikan ditentukan oleh sang korban sesuai dengan jenis dan jumlah criminal yang dialaminya, namun tidak memiliki aturan batasan minimal ataupun maksimal.
3. Sanksi pidana *ta'zir* atau penjara. Hukuman jenis kejahatan ini tidak termasuk dalam hudud karena bentuk sanksinya tidak disebutkan dalam teks agama, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim. Istilah *ta'zir* ini bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Misalnya, perbuatan risywah (pemberian gratifikasi), perbutan gibah (pencemaran nama baik atau ujaran kebencian), penyelewenan kekuasaan atau manah yang diberikan, peipuan, dan sejenisnya. Semua jenis kejahatan yang masuk dalam golongan ini hukum Islam tidak menentukan sanksinya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu.

Pengamalan ajaran agama melalui komitmen penegakan hukum Islam dalam kehidupan berumah tangga sesungguhnya merupakan ruang ekspresi pengalaman keagamaan yang amat penting bagi umat manusia. Persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami dengan istri atau antara orang tua dengan anak saat sekarang ini, tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan internal atau termasuk wilayah hukum pribat, misalnya isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran keluarga, perselingkuhan, nusyuz, eksplorasi anak untuk bekerja, sikap otoriter orang tua, tindakan diskriminatif orang tua dan memaksakan kehendak kepada anak.

Penyimpangan-penyimpangan perilaku dalam rumah tangga semacam itu harus dipandang sebagai fenomena social yang mengancam kedamaian kehidupan masyarakat. Perilaku yang berpeluang menjadi ancaman social ini harus secepatnya dihentikan apabila tidak ingin berdampak dalam kehidupan sosial yang lebih parah. Penerapan hukum *ta'zir* bagi pelakunya merupakan salah satu cara untuk menghentikannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum Islam telah memainkan peranan yang penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat. Dalam konteks kehidupan rumah tangga pun hukum Islam diharapkan untuk memainkan peranan yang sama, yaitu menjaga kepentingan suami, istri dan anak (Muhammad Daud Ali, 2011). Hukum Islam dituntut berfungsi dalam mengatur pelaksanaan hak dan

kewajiban dalam keluarga berdasarkan prinsip maslahat dan spirit keadilan syariat Islam (Yusuf al-Qardawi, 1997).

Berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam, hukum Islam yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis memiliki fungsi zawa'ir. Fungsi zawa'ir hukum Islam terlihat dalam ancaman hukuman terhadap pelaku-pelaku kriminal. Adanya sangsi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa dan fungsi hukum Islam sebagai control sosial yang memaksa manusia untuk berperilaku benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## KESIMPULAN

Sekian banyak permasalahan social yang bisa diatasi dengan melalui perkawinan yang sah, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Terdapat beberapa tujuan perkawinan yang mempunyai dimensi social, di antaranya: Memelihara eksistensi manusia di bumi, memelihara kehormatan nasab manusia, menjauhkan manusia dari dekadensi moral, menjaga manusia dari penyakit (kelamin), dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi manusia.

Hukum Islam bertujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Penyimpangan-penyimpangan dalam pergaulan rumah tangga merupakan persoalan social yang harus dihilangkan dengan melalui penerapan hukum Islam. Hukuman ta'zir merupakan fungsi zawa'ir hukum Islam untuk memberikan efek jera bagi pelaku criminal dan sekaligus memberikan pendidikan pendisiplinan bagi manusia untuk hidup sesuai dengan koridor agama Islam. Pemberian hukuman ta'zir harus mempertimbangkan prinsip maslahat manusia dan nilai-nilai keadilan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul fattah, Rohadi. (2010). *Analisis fatwa keagamaan dan fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad Daud. (2011). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Jaziri, Abd. Rahman. (1993). *Kitab al-Fiqh al al-Mazahib al-'Arba'ah, jilid. V*. Kairo: Maktabah al-Iman.
- al-Qardawi, Yusuf. (1997). *al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- ..... (1997). *Madkhal lidirasati al-Syari'at al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. (1997). *al-Jami' li Abkami al-Qur'an, jilid. V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anis, Ibrahim. dkk. (1972). *al-Mu'jam al Wasith*. Kairo: Dar al-Fikr.
- ass-Shiddiqy, T.M. Hasbi. (1982). *Fakta keagungan Syari'at Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Cahyono, A. W. (2021). Hukum Keluarga Islam dan Transformasi Sosial: Studi tentang Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Norma Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145–162.

- Daud Ali, Muhammad. (2011). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hawwa, Said. (1988). *al-Mustakhlash fi Tazkiyah al-Anfus*. Beirut: Dar al-Salam.
- <https://khazanah.republika.co.id/berita/ly84ut/macammacam-tindak-pidana-menurut-hukum-islam>, diakses pada tanggal 01 Juli 2024.
- <https://lensamedianews.com/2023/11/19/dekadensi-moral-dan-solusinya-dalam-islam>,  
<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6602283/apa-itu-keluarga-sakinah-dalam-islam-ini-definisi-syarat-dan-cara-mewujudkannya>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5187456/7-bahaya-pergaulan-bebas-kenali-penyebab-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya?page=3>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.
- <https://www.alodokter.com/ini-ragam-manfaat-menikah-bagi-kesehatan>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024.
- Kementerian Agama RI. (2017). *al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: CV Asy-Syifa'.
- Muhammad Syah, Ismail. (1998). *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Muttaqin, M. Z., Izzi, A. I., Nazar, R. F., & Arifin, S. W. T. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Maqāṣid al-Syāri'ah*. MILRev: Metro Islamic Law Review, 3(1), 1–20.
- Nashih 'Ulwan, Abdullah. (2020). *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, jilid. I*, cet. Kairo: Dar al-Salam.
- Nuruddin, Amir. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Said, Abdu al-Sattar Fathillah. (1992). *al-Minhaj al-Qur'ani fi al-Tasyri*. Kairo: dar al-Iman.
- Saleh, J., Amri, N., Kamal, M., & Abdullah, A. (2022). *Marriage Guidance and Family Resilience: A Study of Islamic Law Philosophy in Aceh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6(2), 523–545.
- Salwa, D. (2020). Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologi Hukum dan Gender (Studi UU Perkawinan dan KHI). *Journal of Islamic Law Studies*, 4(1), 89–106.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. (1997). *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh, jilid. X*. Beirut, Dar al-Fikr.
- Zuhdi, Masjufuk. (1998). *Masail fiqhiyah*. Jakarta: Inti Idayu Press.